



Ushul Al-Nahwi Al-Arabi: Analisis Penerapan Qiyas Dari Perspektif Basrah dan Kuffah

Muhammad Ikram Firda*, Asep Sopian

Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Indonesia

ikramfirda@upi.edu

asepsopian@upi.edu

Abstrak

Qiyas merupakan salah satu landasan hukum untuk merumuskan kaidah ilmu nahwu. Selama ini dalam penerapan Qiyas sebagai landasan untuk merumuskan kaidah nahwu masih banyak perbedaan dan pertentangan diantara dua mazhab yaitu Basrah dan Kuffah. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengkaji secara mendalam mengenai Qiyas sebagai dasar dari ilmu tata bahasa. Metode yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan, yang melibatkan serangkaian aktivitas yang berkaitan dengan pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis, membaca, mencatat, dan menganalisis bahan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penerapan Qiyas antara dua mazhab tata bahasa terdapat perbedaan, namun keduanya sepakat bahwa Qiyas adalah salah satu landasan penting dari ilmu tata bahasa.

Kata kunci : Ushul Nahwu; Qiyas; Basrah; Kuffah

Abstract

Qiyas is one of the legal foundations for formulating the rules of Arabic grammar. In its application as a basis for formulating the rules of grammar, there have been many differences and conflicts between the two schools of thought, Basrah and Kuffah. The purpose of this article is to deeply examine Qiyas as the basis of Arabic grammar. The research method used in this study is a literature review, which involves a series of activities related to collecting data from written sources, reading, taking notes, and analyzing research materials. The results of this study indicate that there are differences in the application of Qiyas between the two schools of Arabic grammar, but both agree that Qiyas is one of the important foundations of Arabic grammar.

Keywords: Ushul Nahwu; Qiyas; Basrah; Kuffah.

I. PENDAHULUAN

Bahasa Arab dipilih oleh Allah dan Nabi-Nya sebagai satu-satunya bahasa untuk menyampaikan peraturan, ketentuan, anjuran, dan kisah-kisah inspiratif melalui Al-Qur'an dan Hadis. Memahami Bahasa Arab menjadi syarat yang sangat penting untuk mengkaji isi dari Al-Qur'an dan Hadis (Hasibuan & Siddiq, 2020). Keistimewaan bahasa

Al-Qur'an yang unik adalah menjadi mukjizat pertama yang ditampilkan kepada masyarakat Arab 1500 tahun yang lalu. Hal ini erat kaitannya dengan keyakinan bahwa Al-Qur'an adalah mukjizat, baik dari segi bahasa maupun makna yang terkandung di dalamnya (Sopian, 2022).

Pada masa para Sahabat Nabi Muhammad, para tokoh dan kelompok Islam merasa prihatin dengan adanya kesalahan dalam penggunaan bahasa, khususnya saat membaca al-Qur'an. Oleh karena itu, mereka mengambil inisiatif untuk mencari solusi dalam mengatasi masalah tersebut. Berdasarkan hasil penelusuran sejarah, ditemukan bahwa Abu Aswad Ad-Duali menjadi pelopor dalam memberikan solusi dengan menyusun disiplin nahwu untuk mengatasi masalah kesalahan dalam praktik bahasa (Febriyanti et al., 2021). Adapun ilmu yang harus dipelajari untuk memahami kaidah dan ketentuan Bahasa Arab adalah ilmu ushul nahwu.

Definisi dari *ushul nahw* adalah ilmu yang secara menyeluruh mempelajari tata bahasa dari segi peraturan-peraturannya, dasar-dasar pemikirannya, metode pengambilan kesimpulan berdasarkan dasar-dasar tersebut, dan aplikasi dari ilmu tersebut. *Ushul nahw* dapat didefinisikan sebagai prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam ilmu nahw dalam berbagai konteks dan penerapannya. Selain itu, ushul nahw juga merupakan sebuah disiplin ilmu yang membahas prinsip-prinsip universal adillah an-nahw, termasuk kaidah-kaidah, dalil-dalil, serta metode istinbat untuk menggali dan menyusun teori berdasarkan dalil-dalil tersebut, serta aplikasi dari prinsip-prinsip tersebut (Luthfi, 2016).

Perkembangan dalam pengembangan ilmu tata bahasa terutama terjadi pada diskusi dalam ilmu agama yang dikembangkan oleh para ulama ushul fiqh dan fiqh. Hal ini termasuk dalam sumber hukum yang telah disepakati oleh para ulama fiqh, yaitu al-Quran, sunnah, *qiyas*, dan *ijma* untuk menetapkan aturan-aturan fiqh. Terkait dengan sumber-sumber ilmu tata bahasa (*ushul nahwu*), menurut Ibnu Jinni, terdapat tiga sumber, yaitu *sama'*, *ijma'*, dan *qiyas*. Di sisi lain, Ibnu al-Anbari menyatakan bahwa ushul nahwi terdiri dari *naql*, *qiyas*, dan *istihabul hal*. (Rini, 2019). Dari berbagai pandangan para ulama tersebut, dapat disimpulkan bahwa ushul nahwi memiliki empat sumber, yaitu *sama'*, *ijma'*, *qiyas*, dan *istihabul hal*.

Masing-masing aliran nahwu memiliki perbedaan yang berasal dari kemajuan ilmu nahwu itu sendiri (yang dimulai dari aliran nahwu *basrah*) dan juga ditambah dengan pengembangan metode-metode khusus yang berbeda (Wahyudi et al., 2020). Ada banyak pendapat tentang *Ushul Nahwu* tentang sumber hukum atau kaidah untuk merumuskan Bahasa Arab. Namun, kebanyakan ulama nahwu sepakat bahwasanya dalam merumuskan kaidah Bahasa Arab itu didasari oleh *Sama' Qiyas*, dan *Istishab* (Jumhana, 2014).

Kaidah-kaidah Bahasa Arab ini muncul karena adanya masalah dalam perbedaan bacaan dan lahn yang disebabkan oleh semakin banyaknya orang non-Arab yang datang untuk mempelajari Islam di pusat agama Islam, yaitu Mekah dan Madinah, sehingga masyarakat Arab semakin banyak bergaul dengan non-Arab dan menyebabkan munculnya kesalahan berbahasa (lahn) dalam bahasa Arab yang secara perlahan menyebar dan mempengaruhi cara orang membaca Al-Qur'an (Eka Rizal, 2021).

Qiyas merupakan salah satu dari kaidah-kaidah untuk merumuskan Bahasa Arab. Ada perbedaan antara Ulama *Basrah* dan *Kuffah* dalam penerapan metode *Qiyas* walaupun keduanya menyepakati keberadaan *Qiyas*. Namun, urgensi dari metode *Qiyas* ini sangat penting untuk dijadikan salah satu sumber dalil penetapan ilmu nahwu, bahkan hingga saat ini metode *Qiyas* masih sangat relevan untuk dijadikan alternatif dalam penetapan hukum Ilmu Nahwu.

Ilmu nahwu memiliki peran yang mirip dengan ahli hadis dan ahli fiqh, ahli hadis bertanggung jawab untuk meriwayatkan hadis secara lengkap, dan kemudian ahli fiqh akan menggunakan hadis tersebut sebagai sumber hukum dan sebagai landasan dalam membuat analogi terhadap hal-hal yang serupa dan sejenis (Mulyani, 2017).

Berdasarkan pernyataan dari berbagai aspek yang penulis lakukan, maka penulis penting melakukan kajian dan membahas topik penggunaan *Qiyas* sebagai metode untuk merumuskan kaidah Nahwu, karena adanya fenomena *Qiyas* yang telah diungkapkan di atas. Penelitian ini bertujuan untuk memahami tentang *Qiyas* meliputi Definisinya, Konsepnya, dan Bagaimana penerapan *Qiyas* dari dua perspektif ulama Ilmu Nahwu, Yaitu *Basrah* dan *Kuffah*.

II. METODE PENELITIAN

Artikel ini adalah sebuah studi literatur tentang tata bahasa Arab, yang didasarkan pada informasi dan data yang ditemukan dalam sejumlah literatur sumber studi. Setelah melakukan pencarian literatur dengan mengacu pada isu yang diteliti, penelitian ini mengklasifikasikan literatur yang digunakan menjadi dua kategori, yaitu literatur primer dan literatur sekunder. Literatur primer dikhususkan untuk karya-karya tata bahasa Arab seperti *Al-Inshaaf Fi Masaa'il Al-Khilaf Baina Al-Nahwiyyin Al-Basriyyin Wa Al-kuffiyyin*. Sedangkan literatur sekunder mencakup sejumlah literatur klasik dan kontemporer yang mengkaji mazhab-mazhab ushul nahwu secara umum antara dua mazhab utama yaitu *Basrah* dan *Kuffah*. Data dan informasi yang ditemukan dalam masing-masing literatur kemudian dicatat, diatur dan ditulis kembali dalam sebuah konsep penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian *Qiyas*

Qiyas (قياس) merupakan masdar dari قياس - يقيس - قياسا yang artinya mengukur, dan membandingkan suatu hal dengan hal yang lainnya untuk mengetahui ukurannya (Munawwir, 1984). Seperti mengukur sebuah tali maka harus menggunakan alat ukur untuk mengetahui panjangnya.

Berdasarkan definisi *Qiyas* diatas maka ketika menerapkan *qiyas* setidaknya memerlukan tiga aspek. Pertama setidaknya ada dua hal yaitu asal dan ada cabang. Kedua, Adanya perbandingan antara dua hal yang ingin di samakan. Ketiga, Ada kesamaan diantara dua hal tersebut yang menjadi landasan untuk di hubungkan (Muhammad Khan, 2012).

Secara istilah menurut Al-Anbari *Qiyas* adalah حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه atau menyamakan sesuatu yang belum ada ketentuan hukumnya kepada sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya dengan syarat memiliki makna yang sama (Al-Anbari, 1958). Tidak jauh berbeda dari sebelumnya, Menurut Ibrahim Anis *Qiyas* adalah menentukan hukum yang belum diketahui kepada yang diketahui (Merry Choironi, 2013). Artinya ketika seseorang menyamakan bentuk suatu bahasa dari asal bahasa tersebut yang sudah ada, maka itulah *Qiyas*.

Tamim Allah menjelaskan bahwa ada tiga pengertian dari *qiyas*, yaitu mengaitkan sesuatu yang belum diketahui dengan yang sudah diketahui, mengaitkan sesuatu yang belum jelas dengan yang sudah jelas, atau mengaitkan sesuatu yang belum didengar dengan yang sudah didengar dalam konteks penerapan hukum yang berlaku. Proses ini dilakukan dengan menggunakan alasan yang tepat dari kedua hal tersebut (Luthfi, 2016).

Qiyas memiliki peran yang sangat penting dan bermanfaat dalam ilmu tata Bahasa Arab. Sebagaimana ungkapan Kisai (Al-Anbari, 1958):

إنما النحو قياس يتبع وبه في كل أمر ينتفع

Al- Anbari juga mengungkapkan bahwasanya tidak dibenarkan untuk menginkari *Qiyas* dalam ilmu nahwu, Karena *Qiyas* merupakan keseluruhan dari ilmu nahwu (Al-Anbari, 1958). Para tokoh nahwu sepakat bahwasanya *Qiyas* memiliki posisi yang sangat penting didalam Ilmu Nahwu.

Qiyas juga dianggap sebagai salah satu metode pengembangan bahasa karena melibatkan pengambilan kesimpulan dari informasi yang sudah diketahui untuk menemukan kesimpulan yang sebelumnya tidak diketahui (Ahmad Zaky, 2020). Jadi, *Qiyas* merupakan sebuah metode penalaran yang digunakan untuk menghubungkan hal-hal yang sudah diketahui dengan hal-hal yang belum diketahui.

Banyak kata yang belum pernah terdengar dari orang Arab. Namun, ada beberapa kata yang pernah terdengar sehingga dijadikan dasar untuk melakukan *Qiyas* pada kata lainnya yang belum pernah terdengar. Seperti kata قام زيد yang diketahui bahwa kata tersebut terdiri dari فعل dan فاعل. Maka dapat disamakan dengan kata yang belum pernah terdengar. Seperti جاء زيد yang juga terdiri dari فعل dan فاعل sehingga dapat disamakan dengan kaidah atau ketentuan sebelumnya.

Sebagaimana perkataan Ibnu Jinni (Muhammad Khan, 2012):

فإن الأعرابي إذا قويت فصاحته ، وسمت طبيعته تصرف وارتجل ما لم يسبقه أحد قبله به، فقد حكى عن رؤية
وأبيه أنهما كانا يرتجلان ألفاظا لم يسمعاها، ولا سبقا إليها

Orang Arab sangat fasih dalam bahasanya, dan dapat mengubah pola bahasanya yang dapat menghasilkan hal baru yang belum ada sebelumnya. Seperti kisah Rukbah dan Ayahnya yang membuat lafaz baru yang belum pernah didengarnya.

B. Klasifikasi *Qiyas*.

Menurut pandangan Al- Anbari *Qiyas* terbagi menjadi tiga. Pertama, *Qiyas 'illah*. Ulama sepakat akan penggunaan *Qiyas* ini. Kedua, *Qiyas syibh*. Banyak ulama yang menggunakan *Qiyas* ini. Ketiga, *Qiyas thard* (Al-Anbari, 1958). Hanya sebagian ulama saja yang menggunakan *Qiyas* ini.

Pertama, *Qiyas 'illah* yaitu ketika menghubungkan *far'* (cabang) dengan *ashl* (asal) berdasarkan adanya *'illah* (sebab) dengan hukum asal. Seperti menghubungkan hukum rafa' pada naib fa'il (cabang) dengan hukum fa'il (asal) karena sama-sama berkedudukan isnad (*'illah*).

Kedua, *Qiyas syibh* yaitu menghubungkan *far'* dengan *ashl* karena kemiripannya. Namun, Tidak ada *'illah* pada hukum asal. Seperti hukum 'irab fi'il mudhari' (*far'*) dengan isim (*ashl*) karena memiliki persamaan (*syibh*) dalam mengkhususkan sesuatu yang bersifat umum. Fi'il mudhari' memiliki makna sekarang atau yang akan datang. Ketika masuk huruf س pada fi'il mudhari' maka akan menghasilkan makna masa yang akan datang. Sama hal nya dengan isim yang awalnya bersifat nakirah (umum), Ketika masuk ال maka akan menjadi ma'rifah (khusus). Berbeda dengan pendapat diatas, Ibn Madha menolak *Qiyas* yang ada pada fi'il mudhari' dan isim dengan alasan hal tersebut terlalu dilebih-lebihkan jika mengatakan 'irab pada isim (*ashl*) dan pada fi'il (*far'*). Beliau berpendapat bahwa semua harus dijadikan *ashl* karena ulama terdahulu berpendapat bentuk isim tidak berubah- ubah dalam keadaan yang berbeda- beda. Seperti ketika menjadi fa'il, maf'ul tetap menggunakan bentuk yang sama. Hal tersebut berbeda dari fi'il mudhari' (Achoita, 2022).

Ketiga, *Qiyas thard* yaitu menghubungkan *far'* dengan *ashl* tanpa ada '*illah* yang sesuai. Seperti ليس yang *diqiyaskan* pada mabninya fi'il ghairu mutasharriif.

Sama halnya dengan pendapat diatas, Hasan membagi *Qiyas* menjadi tiga *Qiyas* Nahwu dalam pandangan Hasan terbagi menjadi tiga bagian yaitu *qiyas sibh*, *qiyas i'lat*, dan *qiyas thard* (Tamam, 2000). *Qiyas sibh* diartikan apabila dalam kasus pengqiyasan tidak mempertimbangkan '*illah* kecuali hanya bentuk keserupaannya saja antara satu dan lainnya. Adapun jika dalam pengqiyasan terdapat '*illah*, maka '*illah* ini ada yang bersifat sesuai dan adapula yang sifatnya tidak sesuai. Dalam *qiyas* '*illah* terdapat '*illah* yang sesuai antara kasus yang belum ada hukumnya dengan kasus yang sudah ada hukumnya. Jika tidak terdapat kesesuaian dalam i'lat maka disebut *qiyas thard*. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Hasan mengklasifikasikan *qiyas* Nahwu menjadi dua berdasarkan apakah ada atau tidak ada pertimbangan '*illah*.

C. Rukun *Qiyas*

Dalam penerapan *Qiyas* harus ada empat unsur yang terpenuhi, Yaitu: *Ashl*, *Far'*, '*illah*, dan *Hukm* (Gani, 2016). Ketika salah satu dari empat unsur ini tidak terpenuhi, Maka penerapan *Qiyas* tidak bisa dilakukan. Contoh dari penerapan keempat unsur tersebut dalam *qiyas* adalah seperti yang dicontohkan oleh Al- Anbari mengenai penyusunan kalimat atau tarkib ketika diqiyaskan yaitu yang menunjukkan rafa' akan tetapi tidak disebutkan fi'ilnya, maka dikatakan isim yang disandarkan kepada fi'il yang mendahuluinya, maka wajib dibaca rafa' diqiyaskan kepada fa'il. Dalam hal ini fa'il menjadi *ashl*, kemudian isim yang tidak disebutkan fa'ilnya menjadi *far'*, kemudian rafa' menjadi *hukm*, dan isnad menjadi '*illah*.

1. *Ashl* (maqis 'alaih)

Mengenai *ashl* para ulama berbeda pendapat dari definisinya. Definisi *ashl* menurut Al-Syaukani adalah sebuah nash yang menunjukkan aturan atau ketentuan dalam penetapan hukum pada objek yang disepakati. Pendapat ini juga dianut oleh Qhadhi Abu Bakar al-Baqilani dan Mu'tazilah, Karena nash itu sendiri adalah *ashl*. Nuhat menggunakan istilah maqis alaih sebagai sinonim dari *ashl*. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua kata dalam bahasa Arab dapat dijadikan acuan untuk *qiyas*, sehingga diperlukan pembahasan mengenai dalil *sama'* dalam bahasa Arab sebagai dasar bagi *qiyas* (Fatkur Rohman, Iis Susiawati, 2022).

Adapun *Ashl* (maqis 'alaih) adalah ungkapan orang Arab yang fasih, dan disyaratkan banyaknya penggunaan ungkapan tersebut (Muhammad Khan, 2012). Artinya apabila ungkapan tersebut sedikit penggunaanya (syadz) maka itu tidak bisa dijadikan sebagai *ashl* karena menyalahi persyaratan diatas.

2. *Far'* (maqis)

Far' adalah permasalahan yang hukumnya tidak ada di dalam nash, akan tetapi disamakan dengan hukum *ashl* (Ashif Jauhar Winarto, 2022). *Far'* adalah hal baru yang hukumnya belum di temukan, Sehingga menjadikan *ashl* sebagai perbandingan hukumnya. Maqis adalah istilah yang ditetapkan pada hal ini.

Secara umum *far'* terbagi menjadi dua bagian (Muhammad Khan, 2012), Yaitu:

- 1) *Far'* yang didapatkan dari bahasa orang arab yang fasih, Karena selalu dipakai dalam *sama'* dan *Qiyas*. Seperti naib fa'il yang di qiyaskan kepada fa'il, dan 'irabnya fi'il mudhari' yang di qiyaskan kepada isim.
- 2) *Far'* yang dipakai oleh ulama arab untuk dijadikan latihan untuk melatih gramatikal Bahasa Arab. Seperti membuat wazan ضرب dari wazan جعفر sehingga menjadi ضرب.

3. *'illah*

'illah adalah sifat yang sama yang terdapat pada hukum *ashl* dan hukum *far'* (Hairuddin, 2019). *'illah* yaitu ada suatu sifat atau keadaan yang menjadi landasan atau dasar penetapan hukum pada pokok masalah, dan sifat atau keadaan yang sama juga ada pada cabang permasalahan yang perlu ditentukan hukumnya. Dengan kata lain, karakteristik atau situasi yang sama muncul pada kedua situasi dan perlu diperhatikan saat menentukan hukumnya.

Menurut ulama nahwu *'illah* adalah hal yang penting dalam *Qiyas*, karena *'illah* adalah penghubung antara *Ashl* dan *Far'*. Hukum pada *ashl* dapat diterapkan kepada *far'* sebab adanya *'illah* (Fatkur Rohman, Iis Susiawati, 2022).

4. *Hukm*

Ahli tata bahasa membagi hukum ke dalam dua kategori, yaitu: pertama, hukum yang disimpulkan dari kata-kata orang Arab menggunakan *qiyas*. Kedua, Hukum yang disusun setelah melakukan evaluasi dan inferensi.

Hukm menurut Hasan terbagi menjadi enam bagian (Tamam, 2000), yaitu :

- 1) Wajib.
- 2) Mamnu'.
- 3) Hasan.
- 4) Qabih.
- 5) Khilaf aula.
- 6) Jaiz ala sawa.

D. Penerapan *Qiyas* Menurut *Basrah* dan *Kuffah*.

Metode *Qiyas* memiliki banyak pertentangan diantara dua madrasah ini dalam penerapannya. Namun keduanya sepakat akan adanya metode *Qiyas* menjadi dalil dalam

menentukan kaidah ilmu nahwu. Ulama *Basrah* memiliki pendekatan yang sangat hati-hati dalam menggunakan *qiyas* sebagai metode penalaran (Tamam, 2000). Mereka hanya menerima ucapan langsung dari orang yang fasih dalam bahasa Arab, dengan dialek yang fasih juga. Mereka menolak aturan-aturan yang berasal dari bahasa Arab yang tidak fasih. Hanya riwayat yang telah disepakati oleh banyak orang sebagai benar yang dapat menjadi dasar bagi pembentukan aturan bahasa. Di sisi lain, mazhab di Kufah cenderung lebih fleksibel dalam menggunakan *qiyas*. Mereka menerima riwayat syair atau aturan-aturan syadz yang diucapkan oleh orang yang fasih dalam bahasa Arab, tanpa memperdulikan apakah informasi itu berasal dari satu orang atau banyak orang. Semua informasi itu dapat dijadikan acuan untuk membuat aturan bahasa serupa.

Beberapa pakar ilmu tata bahasa lain yang menggunakan *qiyas* adalah al-Mubarrid, al-Akhfasy Ali ibn Sulaiman yang menulis kitab al-Maqayis, Abu Umar al-Jariri, dan Abi Usman al-Mazani. Mereka semua merupakan ahli tata bahasa dari Basrah. Sementara itu, para ahli tata bahasa dari Kufah juga memperhatikan penggunaan *qiyas*, tetapi mereka lebih luas dalam penggunaannya dengan mengambil contoh dari orang Arab dan menggunakan *qiyas* terhadap mereka. Oleh karena itu, al-Kisa'i berpendapat bahwa seluruh ilmu tata bahasa adalah *qiyas*. Namun, para ulama dari Basrah menentang pendapat tersebut dan menyatakan bahwa pendapat tersebut merusak ilmu tata bahasa dan terlalu meremehkan konsep sama' dan *qiyas* (Rini, 2019).

Ada beberapa pertentangan antara ulama *Basrah* dan *Kuffah* dalam penerapan *Qiyas*, diantaranya:

1) Penerapan *Qiyas* dalam wazan خطايا

خطايا menurut ulama *kuffah* merupakan bentuk jama' dari خطيئة atas wazan فعالي. Alasannya karena asal jama' dari kata خطيئة adalah خطيئى seperti خطايع. *Hamzah* pada خطايئى terletak pada akhir kalimat, kemudian *ya'* tersebut di ganti dengan *hamzah*, maka terdapat dua *hamzah* pada kalimat tersebut, yaitu خطائى. Hal ini dilarang karena sulit dalam pengucapan. Sehingga *hamzah* harus didahulukan atas *ya'* menjadi خطائى. Kemudian kasrah di ganti dengan fatah, dan *ya'* diganti dengan alif, maka menjadi خطاءا. Terdapat *hamzah* diantara dua alif sehingga diganti dengan *ya'* menjadi خطايا.

Adapun menurut ulama *Basrah* خطايا merupakan wazan dari فعائل. Karena خطايا merupakan jama' dari خطيئة dengan wazan فعيلة, yang dimana jama' dari wazan فعيلة adalah فعائل. Asalnya adalah خطايئى, Kemudian *ya'* diganti dengan *hamzah* menjadi خطائى. *Hamzah* kedua diganti dengan *ya'* karena tidak boleh bersatu dua *hamzah* dan dibariskan kasrah sebelumnya menjadi خطائى. Kemudian kasrah diganti fatah dan *ya'* diganti menjadi alif menjadi خطاءا. *Hamzah* diganti dengan *ya'* karena *hamzah* tersebut berada diantara dua alif menjadi خطايا (Ibnu Al-Anbari, 1964).

2) Penerapan *Qiyas* dalam wazan إنسان

Lafadz إنسان menurut ulama *Kuffah* berasal dari إنسيان atas wazan إفعلان yang asalnya إنسيان. Ya' pada kalimat tersebut dibuang karena banyaknya pemakaian menjadi إنسان.

Adapun menurut ulama *Basrah* lafadz إنسان berasal dari wazan فعلان, karena إنسان diambil dari kata إنس. Alif dan nun pada kalimat tersebut dilebihkan (Ibnu Al-Anbari, 1964).

3) Penerapan *Qiyas* dalam wazan أشياء.

أشياء menurut ulama *Kuffah* merupakan bentuk dari wazan أفعاء yang berasal dari wazan أفعلاء. أشياء merupakan jama' dari شيء yang asalnya شيء. Jama' dari شيء adalah أشيياء atas wazan أفعلاء. Hamzah pada Lam dari wazan tersebut di buang dengan alasan diringankan. Ada dua alasan mengapa hamzah tersebut harus dibuang. Pertama, karena dua hamzah saling berdekatan. Alif diantara dua hamzah tersebut merupakan huruf zaidah yang berbaris sukun, sehingga seolah-olah dua hamzah tersebut bertemu. Hal ini dilarang dengan alasan sulit dalam pengucapan, maka hamzah tersebut dibuang. Kedua, ada kaidah yang menyatakan bahwa pengucapan yang sulit pada bentuk jama' itu tidak sulit dalam pengucapan bentuk mufradnya, maka dibuang hamzah tersebut untuk meringankan.

Sedangkan menurut ulama *Basrah* أشياء merupakan bentuk dari wazan لفعاء karena asalnya dari شياء dengan wazan فعلاء. Hamzah yang terletak pada lam di dahulukan atas fa' pada kalimat tersebut karena sulit dalam pengucapan jika bersatu dua hamzah (Ibnu Al-Anbari, 1964).

Penerapan *Qiyas* dalam wazan أشياء.

أشياء menurut ulama *Kuffah* merupakan bentuk dari wazan أفعاء yang berasal dari wazan أفعلاء. أشياء merupakan jama' dari شيء yang asalnya شيء. Jama' dari شيء adalah أشيياء atas wazan أفعلاء. Hamzah pada Lam dari wazan tersebut di buang dengan alasan diringankan. Ada dua alasan mengapa hamzah tersebut harus dibuang. Pertama, karena dua hamzah saling berdekatan. Alif diantara dua hamzah tersebut merupakan huruf zaidah yang berbaris sukun, sehingga seolah-olah dua hamzah tersebut bertemu. Hal ini dilarang dengan alasan sulit dalam pengucapan, maka hamzah tersebut dibuang. Kedua, ada kaidah yang menyatakan bahwa pengucapan yang sulit pada bentuk jama' itu tidak sulit dalam pengucapan bentuk mufradnya, maka dibuang hamzah tersebut untuk meringankan.

Sedangkan menurut ulama *Basrah* أشياء merupakan bentuk dari wazan لفعاء karena asalnya dari شياء dengan wazan فعلاء. Hamzah yang terletak pada lam di dahulukan atas

fa' pada kalimat tersebut karena sulit dalam pengucapan jika bersatu dua hamzah (Ibnu Al-Anbari, 1964).

IV. KESIMPULAN

Secara Bahasa Qiyas (قياس) merupakan masdar dari قياس - يقيس - قياسا yang artinya mengukur, dan membandingkan suatu hal dengan hal yang lainnya untuk mengetahui ukurannya. Adapun menurut istilah Qiyas merupakan sebuah metode penalaran yang digunakan untuk menghubungkan hal-hal yang sudah diketahui dengan hal-hal yang belum diketahui. Klasifikasi Qiyas terbagi kepada tiga, yaitu Qiyas 'illah, Qiyas Syibh, dan Qiyas Thard. Rukun Qiyas terdiri dari empat komponen, yaitu Ashl, Far', 'illah, dan Hukm. Dalam penggunaan Qiyas yang benar harus terpenuhi empat komponen ini, karena apabila satu dari empat komponen ini tidak terpenuhi maka Qiyas tersebut tidak sah digunakan. Adapun Qiyas dari dua mazhab nahwu Basrah dan Kuffah memiliki perbedaan dalam penerapannya, namun tetap mengakui akan pentingnya penggunaan Qiyas dalam merumuskan kaidah nahwu.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Achoita, A. (2022). Ibn Madha Dan Al Nahwu Al Arabi (Studi Kritis Atas Gugatan Ibn Madha Terhadap Konsep-Konsep Al Nahwu Al Arabi. *An-Nas: Jurnal Humaniora*, 6(1), 63–79.
- Ahmad Zaky. (2020). Ushul Nahwi Sejarah Dan Perkembangannya. *WARAQAT : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 4(1), 15. <https://doi.org/10.51590/waraqat.v4i1.69>
- Al-Anbari. (1958). *Lam'u al- Adillah*. Darul al-Fikri.
- Ashif Jauhar Winarto, M. L. G. (2022). Analisis pada Fluktuasi Harga Paket Data Internet di Platform Digital Dana dan LinkAja dengan Metode Qiyas. *J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 06(01), 92–106.
- Eka Rizal. (2021). Pemikiran Ibnu Malik tentang Istisyhad dengan Hadis dalam Masalah Nahwu. *Studi Arab*, 12(2), 103–119. <https://doi.org/10.35891/sa.v12i2.2751>
- Fatkur Rohman, Iis Susiawati, D. Mardani. (2022). Uṣūl al-Naḥwi; Al-Qiyās dalam Rukun al-'Illat dan al-Hukm. *Al-'AJAMI, Jurnal Bahasa Dan Sastra Arab*, 11(1), 137–150.
- Febriyanti, U., Abdurrahman, M., & Sopian, A. (2021). Is Historical Study of Nahwu on Madrasah Basra and Kufa Important to Teach? The Analysis of Opinion on Indonesian AFL Students. *Al-Ta'rib : Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa Arab IAIN Palangka Raya*, 9(1), 25–34. <https://doi.org/10.23971/altarib.v9i1.2522>

- Gani, S. (2016). Al-Qiyas Dalam Usul Al-Nahwi. *Al-'AJAMI, Jurnal Bahasa Dan Sastra Arab*, 05(1), 1–12.
- Hairuddin. (2019). Akar Historis Lahirnya Ilmu Nahwu. *Al Mahāra: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab*, 5(1), 19–40. <https://doi.org/10.14421/almahara.2019.051-02>
- Hasibuan, A. S., & Siddiq, G. (2020). Interrelation of Qiyās Ushul Nahwi & Qiyās Ushul Fiqh In Islamic Law Construction Framework. *Law Development Journal*, 2(3), 402. <https://doi.org/10.30659/ldj.2.3.402-411>
- Ibnu Al-Anbari. (1964). *Al-Inshaaf Fi Masaa'il Al-Khilaf Baina Al-Nahwiyyin Al-Basriyyin Wa Al-kuffiyyin*. Mathba'ah al-Istiqomah.
- Jumhana, N. (2014). Metode Qiyas Sebagai Landasan Epistemologi Nahwu. *Alqalam*, 31(2), 213. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v31i2.565>
- Luthfi, K. M. (2016). Penerapan Ushul An-Nahw Dalam Penyusunan Materi Pembelajaran Nahw Pedagogis. *LINGUA*, 11(2), 88–102.
- Merry Choironi. (2013). Analogi (Qiyas) Menurut Ahli Bahasa Modern Dan Hasil Ketetapan Lembaga Bahasa Arab Dalam Analogi. *Alfaz*, 1(1), 1–24.
- Muhammad Khan. (2012). *Ushul Al-Nahwi Al-'Arabi*. University Mohamed Khider.
- Mulyani, M. (2017). Perkembangan Ilmu Nahwu pada Masa Daulah Abbasiyah. *Diwan : Jurnal Bahasa Dan Sastra Arab*, 9(2), 778–790. <https://doi.org/10.15548/diwan.v9i2.146>
- Munawwir, A. W. (1984). *Kamus Arab-Indonesia*. Pustaka Progresif.
- Rini, R. (2019). Ushul al-Nahwi al-Arabi : Kajian Tentang Landasan Ilmu Nahwu. *Arabiyatuna : Jurnal Bahasa Arab*, 3(1), 145–162. <https://doi.org/10.29240/jba.v3i1.773>
- Sopian, A. (2022). Kinesis Message of Yusuf AS. Story in Al-Qur'an. *Proceedings of the Sixth International Conference on Language, Literature, Culture, and Education (ICOLLITE 2022)*, 77–84. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-91-6_13
- Tamam, H. (2000). *Al-Ushûl dirasatu epistymologi li al-tafkîr al-alugowi 'inda al-Arab*. 'Alamu al-Kutub.
- Wahyudi, H., Hidayat, H., & Hakim, S. W. (2020). Pemikiran Gramatikal Bahasa Arab Oleh Linguistik Arab (Studi Tokoh Lintas Madzhab Nahwu). *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, 19(1), 113–128. <https://doi.org/10.24014/af.v19i1.1023>